



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Supiah**, berkedudukan di Dusun Totolisi Selatan, Desa Totolisi Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat I**;
2. **Wahyuddin**, berkedudukan di Dusun Totolisi Selatan, Desa Totolisi Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat sebagai **Penggugat II**;  
Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut **Para Penggugat**;  
Para Penggugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hasrapuddin, S.H., dan Muh. Nurdin Solo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di LBH Keadilan Sulawesi Barat berkedudukan di Jl. Tambaru No.03 Lt.2 Kota Majene, Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dibawah Register Nomor : 5/Pdt.G/HK/II/2020/PN Mjn tanggal 3 Februari 2020;

Lawan:

1. **Mahmud**, berkedudukan di Dusun Totolisi Selatan, Desa Totolisi Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Ruslansyah**, berkedudukan di Dusun Totolisi Selatan, Desa Totolisi Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat II**;
3. **Mas'udin**, berkedudukan di Dusun Totolisi Selatan, Desa Totolisi Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat III**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **St. Ada,** berkedudukan di Dusun Totolisi Selatan, Desa Totolisi Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Hj. Dasriah,** berkedudukan di Dusun Totolisi Selatan, Desa Totolisi Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat V**;
- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V selanjutnya disebut **Para Tergugat**;
- Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUSTAMIN, SH beralamat kantor di Jln. Manunggal No.51 Galung Selatan Kabupaten Majene berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dibawah Register Nomor : 8/Pdt.G/HK/II/2020/PN Mjn tanggal 18 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 4 Februari 2020 dalam Register perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### Obyek Sengketa:

Obyek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah kebun kurang lebih seluas 2596 m<sup>2</sup> (*dua ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi*) terletak di Baluno, Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan batas-batas:

- Utara : tanah kebun milik Hj. Dasriah (*pj. 73 m*);
- Timur : tanah milik Penggugat (*pj. 29,20 m*);
- Selatan : Tanah kebun milik A. Boi Pangalangi dan Jamaluddin (*pj. 88 m*);
- Barat : pinggir pantai (*pj. 36,30 m*).

Selanjutnya disebut tanah sengketa.

Adapun yang menjadi alasan mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat yang memiliki sebidang tanah kebun kelapa seluas kurang lebih **3049 m<sup>2</sup>** (*tiga ribu empat puluh sembilan meter persegi*),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Baluno, Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kec. Sendana, Kab. Majene, dengan batas-batas:

- Utara : tanah kebun milik Hj. Dasriah, CS (*pj. 82,50 m*);
- Timur : Jl. Raya poros Majene-Mamuju (*pj. 29 m*);
- Selatan : Tanah kebun milik A. Boi Pangalangi dan Jamaluddin (*pj. 104,30 m*);
- Barat : pinggir pantai (*pj. 36,30 m*);

2. Bahwa sebidang tanah kebun kelapa tersebut diperoleh Penggugat atas harta peninggalan atau tanah warisan dari ayah Penggugat bernama MAHMUDA;
3. Bahwa ayah Penggugat (*alm. MAHMUDA*) yang meninggal tahun 1986, semasa hidupnya selain memiliki sebidang tanah kebun kelapa tersebut, juga memiliki dua orang anak, yaitu Penggugat dan saudara Penggugat (*almh. NURMA*) yang telah meninggal;
4. Bahwa saudara Penggugat {*almh. NURMA*} yang meninggal tahun 1991 meninggalkan seorang anak laki-laki, yaitu Penggugat II;
5. Bahwa sepeninggal ayah Penggugat, maka Penggugat dan saudara Penggugatlah yang mewarisi, selanjutnya merawat dan menggarap tanah kebun kelapa tersebut dengan menanam kelapa, pohon mangga, tanaman coklat, tanaman pisang. Dan sedikit di dekat tepian pantai dahulu digarap oleh sepupu Penggugat bernama HAMMA SUMANG;
6. Bahwa selain ada pohon kelapa, di atas tanah sengketa yang dikuasai Tergugat II masih terdapat pohon mangga dan tanaman pisang milik para Penggugat;
7. Bahwa sekitar tahun 1999 Penggugat I keberatan dan melaporkan kepada Kapolsek Sendana mengenai penebangan 14 pohon kelapa milik Penggugat oleh sdr. ARIF SALEH an. CV. Putra Tunggal yang bermaksud membangun tempat wisata di tanah *a quo* tanpa seijin dengan Penggugat;
8. Bahwa oleh karena keberatan dan laporan Penggugat I diterima, sehingga Kapolsek Sendana melarang CV. Putra Tunggal membangun tempat wisata di atas tanah Penggugat, dan diperintahkan untuk membongkar kembali bangunan (pondok) yang sudah dibangun CV. Putra Tunggal;
9. Bahwa tanah kebun Penggugat tersebut poin 1 diatas, nyatanya saat ini ada sebahagiannya itu kurang lebih seluas **2596 m<sup>2</sup>** (*dua ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi*) telah dikuasai secara tidak sah oleh Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan selanjutnya;
10. Bahwa Tergugat I, menguasai dan menggarap kurang lebih luas tanah 1.884,18 m<sup>2</sup>, dan atau sebelah utara *pj. 24 m*, sebelah timur *pj. 38,60 m*, sebelah selatan *pj. 33,90 m*, dan sebelah barat *pj. 36,30 m*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat I menanam kelapa 30 (*tiga puluh*) pohon, pisang 5 (*lima*) bonggol, dan mangga 5 (*lima*) pohon;
12. Bahwa Tergugat II, menguasai dan menggarap kurang lebih luas tanah 1.200,18 m<sup>2</sup>, dan atau sebelah utara *pj.* 35,40 m, sebelah timur *pj.* 27,80 m, sebelah selatan *pj.* 36,90 m, dan sebelah barat *pj.* 38,60 m;
13. Bahwa Tergugat II menanam kelapa 6 (enam) pohon, pisang (13) bonggol, dan pakan ternak;
14. Bahwa Tergugat III, menguasai dan menggarap kurang lebih luas tanah 432,6 m<sup>2</sup>, dan atau sebelah utara *pj.* 13,60 m, sebelah timur *pj.* 28,20 m, sebelah selatan *pj.* 17,30 m, dan sebelah barat *pj.* 27,80 m;
15. Bahwa Tergugat III menanam kelapa satu pohon, dan pakan ternak;
16. Bahwa maka total luas tanah Penggugat yang telah dikuasai/digarap oleh para Tergugat adalah kurang lebih luas **2596 m<sup>2</sup>** (*dua ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi*). Terletak di Baluno DusunBo'di, Desa Binanga, Kec. Sendana, Kab. Majene, dengan batas-batas:
  - Utara : tanah kebun milik Hj. Dasriah (*pj.* 73 m);
  - Timur : tanah milik Penggugat (*pj.* 28,20 m);
  - Selatan: Tanah kebun milik A. Boi Pangalangi dan Jamaluddin (*pj.* 88 m);
  - Barat : pinggir pantai (*pj.* 36,30 m);Selanjutnya disebut **tanah sengketa**;
17. Bahwa bagaimana para Tergugat dapat menguasai dan bahkan menggarap dan menanam tanaman di atas tanah Penggugat tersebut, maka dapat dijelaskan;
18. Bahwa awalnya setelah sepupu Penggugat HAMMA SUMANG pindah ke Pulau di wilayah Kalimantan Selatan, nyatanya tanpa ijin dengan Penggugat, yaitu sekitar tahun 2001 orang tua Tergugat I {MA'DATIA} menggarap tanah Penggugat sekitar kurang lebih berukuran *pj.* 36 m X *lb.* 12 m yaitu tanah berbatasan dengan tepian pantai yang sebelumnya pernah digarap sepupu Penggugat HAMMA SUMANG;
19. Bahwa kemudian sekitar tahun 2015 Tergugat I menambah garapan orang tuanya lebih luas lagi, sehingga sekarang kurang lebih tanah yang digarap Tergugat I mencapai luas 34 m X 36 m persegi;
20. Bahwa Tergugat I menguasai dengan menanam kelapa pisang dan mangga, diatas tanah kebun milik Penggugat;
21. Bahwa tanpa ijin dengan Penggugat sekitar tahun 2015 Tergugat II masuk ke tanah Penggugat yang sebelumnya sudah ditebang pohon kelapanya oleh ARIF SALEH (CV. PUTRA TUNGGAL), selain merusak tanaman milik Penggugat, Tergugat II juga menyuruh orang menggali sumur;
22. Bahwa Tergugat II menguasai dengan maksud memiliki, yaitu dengan menanam kelapa, pakan ternak di atas tanah kebun milik Penggugat;



23. Bahwa Tergugat III, digugat oleh karena tanpa ijin dengan Penggugat sekitar tahun 2002 atas kemauan alh. MA'DATIA orangtua {ibu kandung} Tergugat I, kemudian Tergugat III menanam pakan ternak kambing, dan 1 (satu) pohon kelapa, dan pada kenyataannya sampai saat ini tanah Penggugat tersebut tetap masih dikuasai dan digarap oleh Tergugat III;
24. Bahwa Tergugat IV, digugat oleh karena tanpa ijin dengan Penggugat, melainkan atas panggilan orang tua Tergugat I {MA'DATIA} sekitar tahun 2002 menanam ubi jalar dan ubi kayu, dan atau sekarang nyatanya menguasai dan berkebun pada tanah yang sebelumnya dikuasai/diduduki orangtua {ibu kandung} Tergugat I;
25. Bahwa Tergugat V digugat oleh karena nyatanya memiliki 5 (lima) pohon kelapa di atas tanah sengketa, yaitu pada tanah yang dikuasai/diduduki oleh Tergugat II;
26. Bahwa Penggugat I adalah perempuan yang sangat lugu yang tidak tahu berbuat apa-apa, sementara Penggugat II masih belum dewasa, sehingga dengan begitu leluasa para Tergugat menguasai dan menggarap tanah milik para Penggugat;
27. Bahwa sudah sangat jelas adanya **itikad buruk** dari para Tergugat yang sengaja menguasai dan mengambil keuntungan secara tidak sah di atas tanah milik para Penggugat;
28. Bahwa sehingga para Tergugat sangat merugikan hak para Penggugat yang sudah tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya;
29. Bahwa ironisnya, kemudian para Tergugat tersebut telah mengklaim bahwa tanah sengketa *a quo* adalah milik para Tergugat sendiri;
30. Bahwa namun pun para Tergugat sudah ditegur berkali-kali, atau meskipun juga para Penggugat sudah berkali-kali melakukan upaya perdamaian dengan para Tergugat agar bersedia mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat secara sukarela, akan tetapi permintaan dari Penggugat hanya sia-sia saja, karena tetap saja para Tergugat tidak menghiraukan;
31. Bahwa meskipun juga Tergugat sudah mengetahui tidak adanya kepentingan atau tidak adanya hubungan hukum dengan tanah sengketa, akan tetapi para Tergugat tetap bernyali keras bahwa tanah sengketa adalah miliknya;
32. Bahwa para Penggugat sangatlah yakin jika para Tergugat tersebut bukanlah pemilik tanah *a quo*, dan tidak mempunyai kepentingan hukum sama sekali terhadap tanah sengketa;
33. Bahwa yang jelas perbuatan para Tergugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah para Tergugat menguasai tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat merugikan hak-hak Penggugat atas tanah miliknya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa oleh karena para Penggugat sudah semaksimal mungkin menempuh upaya penyelesaian secara damai dengan para Tergugat, dan bahkan melalui pemerintah baik di desa maupun pemerintah kecamatan (camat Sendana) namun sudah tidak lagi dapat diharapkan, maka wajar bila Penggugat menuntut haknya kepada para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Majene;
35. Bahwa para Penggugat menuntut supaya Pengadilan memanggil, memeriksa, mengadili, dan menghukum para Tergugat untuk segera menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, dan tanpa syarat apapun juga sejak adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
36. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan para Penggugat, atas adanya kekhawatiran bila tanah sengketa dimaksud akan dipindah tangankan oleh para Tergugat kepada pihak ketiga, maka Penggugat mengajukan Permohonan agar Pengadilan Negeri Majene meletakkan sita jaminan di atasnya;
37. Bahwa dengan demikian untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh para Tergugat, mohon kiranya supaya para Tergugat dihukum pula membayar uang paksa secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,00. (*seratus ribu rupiah*) perhari, setiap Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi putusan sejak dibacakan hingga dilaksanakannya putusan Pengadilan tersebut;
38. Bahwa mengingat tuntutan para Penggugat, maka kiranya Pengadilan Negeri Majene berkenan pula menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, dan atau kasasi dari para Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kiranya sudah cukup beralasan hukum, maka para Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, serta adanya keperluan yang sangat mendesak dari dengan segala kerendahan hati memohon agar yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene berkenan memanggil para pihak, memeriksa, mengadili, dan kemudian memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM PROVISI:

Menghukum dan atau memerintahkan agar para Tergugat tidak melakukan kegiatan baik apapun di atas tanah sengketa selama proses perkara ini berlangsung hingga perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan hukum para Penggugat adalah ahli waris yang sah dan berhak untuk mewarisi seluruh harta peninggalan *alm.* Mahmuda;
4. Menyatakan menurut hukum tanah kebun kurang lebih luas **2596 m<sup>2</sup>** (*dua ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi*). Terletak di Baluno Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kec. Sendana, Kab. Majene, dengan batas-batas:
  - Utara : tanah kebun milik Hj. Dasriah (*pj. 73 m*);
  - Timur : tanah milik Penggugat (*pj. 29,20 m*);
  - Selatan: Tanah kebun milik A. Boi Pangalangi dan Jamaluddin (*pj. 88 m*);
  - Barat : pinggir pantai (*pj. 36,30 m*).

Adalah sah milik para Penggugat yang diperoleh atas harta warisan peninggalan orang tua para Penggugat;

5. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah milik para Penggugat dan mengambil hasil daripadanya, adalah menguasai tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum para Tergugat (1,2,3,5) segera menyerahkan tanah sengketa *a quo* secara tanpa syarat dan dalam keadaan kosong kepada para Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp.100.000,00.- (seratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding, atau kasasi dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU:

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir Kuasanya tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saiful HS, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Majene, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V menolak dengan tegas segala dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas maupun diam-diam atas dalil jawaban Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat perlu dikesampingkan dikarenakan dalil Para Penggugat sangat tidak relevan dengan fakta di lapangan dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa seluas 2596 (dua ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi) sementara dalil gugatan Penggugat memiliki sebidang tanah kebun kelapa seluas 3049 (tiga ribu empat puluh sembilan meter persegi), kemudian dalam dalil gugatan Penggugat angka 10 menyebutkan bahwa Tergugat I menguasai dan menggarap kurang lebih 1.884 18, Tergugat II menguasai dan menggarap kurang lebih 1,200 18 m<sup>2</sup>, Tergugat III menguasai dan menggarap 436,6 m<sup>2</sup>, bahwa dari uraian penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I, II, III tersebut sangat jauh berbeda jika dijumlah secara keseluruhan yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III dengan jumlah yang didalilkan dalam gugatan, sehingga dengan demikian gugatan tersebut dianggap tidak jelas dan kabur;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas oleh karena tidak diketahui secara pasti kapan Mahmuda (orang tua Para Penggugat) menguasai atau menggarap obyek sengketa;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat pada angka 7 sangat tidak sinkron dengan gugatan angka 18 oleh karena dalam uraian pada angka 7 mendalilkan "pada tahun 1999 Penggugat I keberatan dan melaporkan kepada kepolisian mengenai penebangan pohon kelapa oleh Sdr. Arif Saleh an. CV. Putra Tunggal" kemudian pada angka 18 mendalilkan bahwa "awalnya sepupu Penggugat Hama Sumang pindah ke pulau di wilayah Kalimantan Selatan, nyatanya tanpa ijin dengan Penggugat yaitu sekitar tahun 2001 orang tua Tergugat I (Ma'datia) menggarap tanah Penggugat sekitar kurang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 36 x 12 m yaitu tanah berbatasan dengan tepian pantai yang sebelumnya pernah digarap sepupu Penggugat Hamma Sumang”, dari fakta ini sangat jelas tidak sinkron dari dalil gugatan Penggugat karena tidak diketahui siapa yang menguasai obyek sengketa pada saat Penggugat keberatan pada tahun 1999 sementara Penggugat juga mendalilkan dan mengakui orang tua Tergugat I masuk menggarap obyek sengketa pada tahun 2001, jika dianalisa dari fakta ini maka nampak jelas gugatan sangat kabur karena tidak diketahui siapa pemilik obyek sengketa pada tahun 1999 karena menurutnya orang tua Tergugat I (Ma'datia) baru masuk menggarap pada tahun 2001;

5. Bahwa gugatan Penggugat mengenai batas sebelah timur tidak benar milik Penggugat karena selama ini Penggugat tidak pernah menguasai atau menggarap obyek sengketa;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil dan alasan Tergugat I, II, III, IV dan V dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat angka 1,2 tidak berdasar hukum dikarenakan orang tua Penggugat (Mahmuda) tidak pernah menggarap/memiliki obyek sengketa melainkan yang punya adalah Tergugat I, II, III, IV dan V yang didapatkan dari orang tua/nenek dari Tergugat I, II, III, IV dan V;
3. Bahwa pemilik awal obyek sengketa adalah Sarombong dan mempunyai beberapa anak kandung yaitu 1. Ma'datia ibu dari Tergugat I, 2. Hendong ibu dari Tergugat IV, 3. Yahya nenek dari Tergugat II, 4. Nuhuria ibu dari Tergugat III, 5. Nasir bapak dari Tergugat V, 6. St Beda tidak punya keturunan, bahwa obyek sengketa tersebut telah diwariskan kepada anaknya yang sekarang telah dikuasai cucunya yaitu Tergugat I, II, III, IV dan V;
4. Bahwa sesuai dengan kenyataan obyek sengketa adalah bukan milik Para Penggugat apalagi dikatakan “memiliki tanah kebun kelapa sebagaimana disebutkan pada angka 3 dan 4”, jauh-jauh sebelum lahirnya Tergugat I, II, III, IV dan V pohon kelapa dan tanaman lainnya sudah ada memang diatas obyek sengketa, jadi tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat pada angka 5 dan 6 tidak benar, karena baik orang tua Para Penggugat maupun Para Tergugat sendiri tidak pernah menguasai atau menanam pohon kelapa atau tanaman lainnya yang ada diatas obyek sengketa, menurut keterangan Saksi-saksi yang kami akan



ajukan dalam persidangan, bahwa yang menanam adalah St. Beda anak dari Sarombong, bahkan St Beda pernah berumah diatas obyek sengketa sekitar tahun 1970an, dengan demikian secara fakta hukum nenek Tergugat I, II, III, IV dan V pernah menguasai/menghaki obyek sengketa dan sampai saat ini tetap dikuasai oleh keluarganya/ahli warisnya;

6. Bahwa gugatan Para Penggugat angka 7 dan 8 adalah tidak benar dimana dalam dalilnya Para Penggugat hanyalah merupakan pengakuan yang seolah-olah dianggap sebagai miliknya dengan berdasar kepada keberatan pada tahun 1999 mengenai penebangan 14 pohon kelapa yang dianggap sebagai miliknya kepada CV. Putra Tunggal, hal ini bukanlah dasar bukti kepemilikan yang kami anggap, hanya sekedar keberatan dan melaporkan kepada kepolisian, walaupun keberatan diterima tetapi tidak menambah nilai pembuktian oleh karena keberatan itu hanyalah merupakan simbol pengakuan yang tidak jelas, karena tidak dibentengi alat bukti kepemilikan yang sah menurut hukum, apalagi dalam gugatan angka 7,8 sangat kontradiktif dengan gugatan angka 18 dan 19;
7. Bahwa secara hukum sudah sangat jelas diakui oleh Para Penggugat sendiri bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat I, II, III, IV dan V hal ini dibuktikan dalam dalil gugatan Para Penggugat pada angka 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 yang nyata menyebutkan Tergugat I, II, III, IV dan V menanam pohon kelapa atau tanaman lainnya diatas obyek sengketa;
8. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V adalah pemilik obyek sengketa yang dikuasai sejak puluhan tahun lalu dimulai dari neneknya sampai kepada cucunya, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum tidak berdasar adanya;
9. Bahwa selain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi karena tidak prinsip;

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Maret 2020 dan terhadap Replik tersebut Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 26 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 68/DS-PTD/XI/1998 tertanggal 17 Nopember 1998, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Surat Penyaksian tertanggal 14 Januari 1999, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Pembayaran Pajak Tahun Piscoal 1983/1984 atas nama Mahmuda, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Surat Pernyataan tertanggal 20-5-9, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Penjelasan Singkat Seputar Surat Penyaksian Tertanggal Binanga 14 Januari 1999, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Undangan Nomor : 005/332/IX/2017 tanggal 25 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Undangan Nomor : 005/Udg/Ds-Bng/157/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan tertanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hardi, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Surat Keterangan Kesaksian tertanggal 1 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh A Boy Pangalai, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Surat Keterangan Kesaksian tertanggal 1 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yasma, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Surat Keterangan tertanggal 1 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yasma, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Surat Keterangan tertanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hardi, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi **Hammadan**.

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah kebun/tanah antara Penggugat Supiah dengan Tergugat Mahmud;
- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut di Baluno, Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi pernah melihat lokasi tanah sengketa ini;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah:
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Andi Boi, Pak Jamaluddin;
  - Sebelah Barat berbatas dengan laut;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dasriah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supiah (Penggugat);
- Bahwa tanah sengketa tersebut miliknya Supiah (Penggugat) yang didapat dari orang tuanya yang bernama Mahmuda (Bapaknya Supiah), sedangkan Mahmuda mendapatkan tanah dari orang tuanya sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut milik Mahmuda (orang tua Penggugat) karena Saksi pernah tinggal di lokasi tanah sengketa tersebut bersama dengan orang tuanya, dan Saksi meninggalkan tanah sengketa ketika masih kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pernah tinggal di tanah sengketa hanyalah Saksi bersama dengan orang tuanya dan Mahmuda (orang tua Penggugat), sehingga saat itu hanya ada 2 (dua) rumah di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di lokasi tanah sengketa di sebelah utara  $\pm$  50 (lima puluh) meter dari lokasi tanah Andi Boi;
- Bahwa tanahnya Mahmuda (orang tua Penggugat) memanjang mulai dari pinggir jalan poros Majene-Mamuju sampai pinggir laut, dengan batas tanah di sebelah utara yaitu miliknya Nasir, sedangkan di selatan tanahnya Andi Boy;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu ada juga tanahnya Siti Beda yang terletak  $\pm$  10 meter dari tanah obyek sengketa dan dekat dengan laut, dan tanahnya Siti Beda dengan tanahnya Nasir adalah jalanan setapak untuk orang, namun tanahnya Siti Beda tidak termasuk dalam tanahnya Mahmuda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi pindah rumah ke daerah Bo'di (Binanga), setahu Saksi ada orang yang masuk dan menggarap tanah milik Mahmuda tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di lokasi tanah sengketa ± 20 (dua puluh) tahun lalu meninggalkan lokasi tanah sengketa karena tanah tersebut bukan miliknya;
- Bahwa Siti Beda tinggal di dekat lokasi tanah sengketa sekira tahun 50-an lebih dan bangun rumah;
- Bahwa ada pohon kelapa diatas tanah milik Mahmuda, dan Saksi pernah melihat Mahmuda menanam pohon kelapa di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa selama Mahmuda tinggal di lokasi tanah sengketa tidak pernah ia mengambil hasil kelapa karena saat itu buahnya kelapa masih kecil, namun sekira tahun 1970 an Mahmuda yang selalu mengambil buah kelapa di tanah kebun/pekarangan obyek sengketa tersebut;
- Bahwa isteri Mahmuda 1 (satu) orang, sedangkan anaknya Mahmuda 2 orang yakni Supiah dan Nurma, Supiah masih hidup namun Nurma sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Saksi pindah ke lokasi tanah Andi Boy, Saksi masih mengerjakan/mengelola tanahnya Mahmuda, namun sewaktu jalan-jalan di lokasi tanah sengketa, sudah tidak ada lagi rumahnya Siti Beda;
- Bahwa seingat Saksi, tanah sengketa tersebut ada tanda yaitu pohon mangga disudutnya, ada juga sumur tua sampai sekarang masih ada di dekat rumah Supiah (Penggugat);
- Bahwa duluan Mahmuda pindah dari lokasi tanah sengketa daripada Saksi karena Mahmuda mau menikah, dan setelah Mahmuda menikah, ia tinggal di Totolisi, kemudian tanah obyek sengketa tersebut dikelola oleh saudaranya Penggugat;

## 2. Saksi **Tamsir**.

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya masalah tanah antara Supiah melawan Mahmud, dkk;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Baluno, Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Andi Boi dan Jamaluddin;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan laut;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dasriah;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya/tanah Supiah (Penggugat);

dan dari tahun 1974 sampai sekarang setahu Saksi masih sama batasnya;

- Bahwa tanah sengketa adalah miliknya Supiah (Penggugat);
- Bahwa Supiah memperoleh tanah sengketa tersebut dari Mahmuda yang merupakan orang tua kandungnya;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Ruslan, Mahmud, dan Mas'udin yang menanam pakan kambing;
- Bahwa sekira tahun 1974 sampai dengan tahun 1977 ketika Saksi sekolah di Binanga, Saksi biasa meminta kelapa kepada Mahmuda, dan setahu Saksi yang selalu memanjat pohon kelapa tersebut yaitu Mahmuda;
- Bahwa di sebelah selatan obyek sengketa merupakan tanahnya Andi Boi, sedangkan di utara ada pohon mangga, dan di sebelah barat ada pohon akasia;
- Bahwa di utara tanah sengketa ada jalanan orang dan di sebelah selatannya ada pagar;
- Bahwa rumahnya Siti Beda tidak masuk lokasi tanah sengketa dan berada di sebelah utara  $\pm 10$  (sepuluh) meter di pinggir pantai, dan menghadap pantai;
- Bahwa semasa hidupnya Mahmuda, tanah obyek sengketa milik Mahmuda tersebut hanya ditanami kelapa dan dikelola oleh Nasir yang merupakan saudara kandung Siti Beda;
- Bahwa hasil pohon kelapa tersebut diambil oleh Mahmuda;
- Bahwa pernah ada penebangan pohon kelapa milik Supiah tersebut dan kemudian Supiah melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Supiah menanam pohon kepala dan coklat di tanah sengketa;
- Bahwa sekira tahun 1974 dan tahun 1977 Mahmuda-lah yang Saksi lihat menanam kelapa di tanah sengketa dan mendirikan rumah/tempat tinggal di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Hamma Sumang yaitu kemenakan Mahmuda, dan Saksi pernah mendengar kalau Hamma Sumang pernah menggarap lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pernah ada pelebaran jalan, dimana Saksi dan Supiah mendapatkan ganti rugi atas pelebaran jalan tersebut, dan setahu Saksi



bagian jalan yang mendapatkan ganti rugi tersebut adalah tanah obyek sengketa saat ini;

- Bahwa Saksi juga pernah menerima ganti rugi pelebaran jalan tersebut dan menanda tangani dokumen ganti ruginya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat jika saat ini yang menguasai lokasi tanah sengketa tersebut adalah Para Tergugat;
- Bahwa Mahmuda mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Supiah dan Nurma;
- Bahwa di lokasi sengketa pernah terjadi penebangan pohon kelapa yang dilakukan oleh Kanna Ramsa, yang informasinya di lokasi tanah sengketa akan dibangun tempat wisata;

### 3. Saksi **Jamaluddin Manorai**.

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya masalah tanah antara Supiah melawan Mahmud, dkk;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Baluno, Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Andi Boi dan Jamaluddin;
  - Sebelah Barat berbatas dengan laut;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dasriah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya/tanah Supiah (Penggugat);
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut miliknya Supiah yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Mahmuda;
- Bahwa semasa hidupnya Mahmuda mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Supiah dan Nurma;
- Bahwa Saksi kenal Sarombong yaitu ibunya Nasir atau neneknya Ruslan (Tergugat), dan Sarombong mempunyai cucu yang bernama Mahmud;
- Bahwa menurut keterangan ibunya Saksi, dahulu ada orang yang namanya Turu' Daeng Pawali yang semasa hidupnya telah memberikan tanah kepada Jadaeni dan Sarombong, tanah yang diberikan kepada Jadaeni kemudian diberikan lagi kepada Mahmuda (anak kandungnya) dan yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa, sedangkan tanah yang diberikan kepada Sarombong berada di dekat kuburan atau berada di sebelah utara dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mempunyai kakek yang bernama Paindo yang merupakan sepupu 1x nya Sarombong sehingga Sarombong juga nenek Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi dahulu diatas tanah obyek sengketa ada rumahnya Mahmuda dan Hammad, rumah Mahmuda di dekat laut sedangkan rumah Hammad di dekat jalan raya;
- Bahwa sekira tahun 1970 an seingat Saksi ada rumahnya Siti Beda di dekat laut ( $\pm$  10 meter dari tanah Mahmuda) dan menghadap laut, namun tidak termasuk kedalam tanah obyek sengketa ini;
- Bahwa Siti Beda merupakan anak kandung Sarombong;
- Bahwa di lokasi sengketa ada pohon kelapa yang ditanam oleh Mahmuda;
- Bahwa sekira tahun 2000 ada penebangan pohon kelapa yang ada di lokasi sengketa sehingga kemudian Supiah (Penggugat) melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, karenanya itu pula penebangan tersebut tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa penebangan pohon kelapa tersebut dilakukan karena tempat tersebut/lokasi obyek sengketa akan dijadikan tempat wisata, namun karena adanya laporan polisi tersebut maka obyek sengketa sampai saat ini tidak menjadi tempat wisata;
- Bahwa sepeninggal Mahmuda, tanah obyek sengketa dikelola oleh Hama Sumang (kemenakan Mahmuda);
- Bahwa Saksi membenarkan bukti tertanda P-2 yang ada tanda tangan Saksi terkait laporan polisi atas peristiwa penebangan pohon kelapa tersebut;
- Bahwa tanahnya Mahmuda batas sebelah timurnya jalan raya memanjang sampai ke barat/laut, sebelah selatan ada tanahnya Andi Boi sampai batas utara yaitu tanahnya Sarombong (batasnya pohon mangga);
- Bahwa sepeninggal Mahmuda, tanah obyek sengketa dikelola oleh Supiah (Penggugat), namun saat ini telah dikuasai orang lain termasuk Dasriah;
- Bahwa dahulu orang tuanya Dasriah disuruh Mahmuda untuk menanam pohon kelapa ditanahnya Mahmuda;
- Bahwa dahulu di dekat tanah obyek sengketa ada jalan setapak yang berbatasan dengan tanahnya Nasir, namun jalan setapak tersebut saat ini sudah tidak begitu jelas lagi keberadaannya;
- Bahwa Nasir memperoleh tanah yang berada di dekat obyek sengketa tersebut dari orang tuanya yaitu Sarombong;
- Bahwa setahu Saksi, Supiah mengerjakan tanah obyek sengketa tahun 1990 an;

#### 4. Saksi **Raihan**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya masalah tanah antara Supiah melawan Mahmud, dkk;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Baluno, Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Andi Boi dan Jamaluddin;
  - Sebelah Barat berbatas dengan laut;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dasriah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya/tanah Supiah (Penggugat);
- Bahwa Saksi merupakan istrinya Andi Boi;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut di sebelah selatan berbatasan dengan tanahnya Saksi dengan tanda batas pohon mangga kearah barat sampai laut;
- Bahwa menurut cerita mertua Saksi, Supiah (Penggugat) memperoleh tanah obyek sengketa tersebut turun temurun dari neneknya yaitu Jadaeni yang beralih ke Mahmuda (orang tua Supiah) dan kemudian beralih ke Supiah (Penggugat);
- Bahwa Jamaluddin merupakan sepupu 2x nya Andi Boi, dan neneknya Jamaluddin dan Supiah juga bersepupu;
- Bahwa sekira tahun 1973 Saksi melihat Mahmuda (orang tua Penggugat) mengelola tanah obyek sengketa dengan menanam pohon kelapa, ubi dan pisang, dan akhir tahun 1976 Saksi kembali ke Binanga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya Mahmuda yang menggarap tanah sengketa dan Saksi tidak melihat ada orang lain yang juga menggarapnya;
- Bahwa Mahmuda pernah menyampaikan kepada Saksi jika tanah yang dia garap tersebut miliknya dan ia juga memberitahu Saksi batas-batas tanahnya tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Siti Beda, dan Saksi juga mengetahui sekira tahun 1973 Siti Beda pernah tinggal di dekat tanah obyek sengketa, di sebelah pantai di dekat pohon-pohon mangrove, dan rumahnya berada ± 10 (sepuluh) meter di sebelah utara dari lokasi tanah sengketa serta berada diluar tanah obyek sengketa (tidak masuk lokasi sengketa);
- Bahwa seingat Saksi ada jalanan di samping tanah sengketa yaitu di sebelah utara;
- Bahwa Saksi mengenal Hamma Sumang (kemenakan Mahmuda) yang juga pernah menggarap lokasi tanah sengketa di sebelah barat/dekat laut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tahun 2003 Saksi tidak melihat lagi Mahmuda menggarap tanah obyek sengketa, sudah anaknya (Supiah) yang menggarap, namun yang Saksi lihat lokasi tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Ruslan dan Kaco' (Mas'udin);
  - Bahwa menurut Mertua Saksi, lokasi tanah obyek sengketa ada pohon kelapa yang ditanam oleh Mahmuda;
  - Bahwa Saksi mengenal Hammadan yang juga pernah tinggal di lokasi tanah obyek sengketa tersebut sekira tahun 1973 (cerita Hammadan kepada Saksi);
  - Bahwa Saksi pernah mendengar cerita kalau ada penebangan pohon kelapa;
  - Bahwa sekira tahun 2003 Saksi kembali ke Baluno bukan lagi, dan yang Saksi lihat bukan Mahmuda yang menggarap lokasi tanah sengketa tetapi cucunya Mahmudah yang bernama Putri (anaknya Supiah);
5. Saksi **Paulus Selan, S.Sos., MH.**
- Bahwa masalah penebangan pohon kelapa di Baluno, Desa Binanga sekira tahun 1999;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang pernah bertugas di Majene sekira tahun 1999;
  - Bahwa sekira tahun 1999 Supiah pernah datang melapor ke kantor polisi (Polsek Sendana) terkait masalah penebangan pohon kelapa;
  - Bahwa seingat Saksi, batas-batas tanah sengketa tersebut adalah:
    - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Andi Boi;
    - Sebelah barat berbatas dengan laut;
    - Sebelah utara berbatas dengan tanah Dasriah;
    - Sebelah timur berbatas dengan tanah Supiah (Penggugat) dan jalan poros;
  - Bahwa ketika sampai di lokasi penebangan, Saksi melihat tanah sengketa memanjang dari batas lokasi (pohon) samping jalan poros ke barat sampai 3 (tiga) petak sebelum laut;
  - Bahwa yang menunjukkan batas tanah kepada Saksi saat itu adalah Haedar (Kadus), sedangkan yang menandakan lokasi penebangan adalah sama dengan tanah obyek sengketa saat ini karena ada lokasinya Andi Boi dan pohon mangga di dekat lokasi Andi Boi, dan ada juga sumur didalam lokasi tanah sengketa;
  - Bahwa lokasi penebangan dan tanah obyek sengketa saat ini setahu Saksi miliknya Supiah (Penggugat) dan yang memberitahu Saksi adalah Supiah sendiri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bersama dengan Pak Haedar (Kadus) ke lokasi tanah sengketa, Saksi melihat masih ada pohon kelapa yang belum ditebang, ada juga pohon akasia di sebelah utara dekat tanahnya Nasir;
- Bahwa yang dilaporkan Supiah pada saat itu adalah CV.Putra Tunggal;
- Bahwa Saksi sempat bertanya mengenai surat-surat tanah tersebut kepada yang melaporkan yaitu Supiah (Penggugat) dan saat itu memang tidak ada bukti kepemilikannya, namun hanya fotocopy surat dari Pelapor (Supiah);
- Bahwa pada saat Saksi turun ke lokasi Saksi menyampaikan kepada orang-orang yang ada di tempat tersebut supaya menghentikan dahulu kegiatan penebangan tersebut, dan nanti setelah selesai urusannya baru bisa dilanjutkan kembali;
- Bahwa setahu Saksi lokasi penebangan tersebut rencananya akan digunakan untuk lokasi pembangunan tempat wisata, namun sejak adanya laporan dari Supiah (Penggugat) sampai sekarang lokasi tersebut tidak dilanjutkan penebangannya/pembangunannya menjadi tempat wisata;
- Bahwa seingat Saksi, hanya Supiah (Penggugat) yang melaporkan adanya penebangan/pengerusakan lahan kelapa tersebut;

6. Saksi **M. Dahlan H.**

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya masalah sengketa tanah yang terletak di Baluno, Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa tersebut batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Andi Boi;
  - Sebelah Barat berbatas dengan laut;
  - Sebelah Utara berbatas dengan pekuburan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan poros;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi tanah sengketa tersebut minggu lalu;
- Bahwa setahu Saksi, tanah sengketa tersebut miliknya Mahmuda, tidak ada orang lain;
- Bahwa menurut orang tua Saksi, dahulu di dalam lokasi sengketa ada rumahnya Mahmuda dan Hammadan;
- Bahwa di dalam lokasi sengketa banyak pohon kelapa dan Mahmuda sendiri yang biasanya memetik buahnya;
- Bahwa Mahmuda meninggal dunia pada tahun 1986 dan sepeninggal Mahmuda, pohon kelapa yang ada di lokasi biasanya dipetik oleh Yusri lalu kelapanya diambil oleh isterinya Mahmuda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Hamma Sumang dan ia pernah juga mengelola/kerja lokasinya Mahmuda di sebelah barat dekat pantai, bahkan Saksi pernah diteriaki Hamma Sumang yang mengatakan jika ia kelola/kerja lokasinya Mahmuda (paman Hamma Sumang);
- Bahwa Hamma Sumang tidak lama mengelola karena ia kemudian pindah ke Tanjung lala menjadi PNS;
- Bahwa Saksi tahu Sarombong, namun ia tidak pernah bertemu;
- Bahwa Sarombong mempunyai 7 (tujuh) orang anak Taha, Siti Beda, Nasir, Hindon dan Nuhuriah, Nasir anaknya Sarombong tapi lain bapak;
- Bahwa setahu Saksi, lokasi tanah sengketa dulu lama tidak ada yang mengelola kemudian dikelola oleh cucunya Mahmuda;
- Bahwa sekira tahun 1965-1966 Saksi pernah melihat Mahmuda mengelola lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 1960an Mahmuda tidak tinggal di lokasi namun tinggal di Totolisi yang berjarak sekitar 0,5 Km (nol koma lima kilometer) dari lokasi;
- Bahwa sekira tahun 1970an Siti Beda pernah tinggal di dekat lokasi sengketa (lokasinya Dasriah), rumah Siti Beda dari lokasi tanah sengketa sekitar 10 (sepuluh) meter menghadap ke barat;
- Bahwa tanah Dasriah ada di sebelah utara lokasi/tanah sengketa, dan Saksi tahu hal ini dari Nasir (orang tua Dasriah);
- Bahwa setahu Saksi, Siti Beda tidak pernah mendirikan rumah di lokasi sengketa, hanya di lokasi milik Dasriah saja, bahkan bapaknya Darsiah (Pak Nasir) pernah bercerita kepada Saksi kalau rumahnya Siti Beda disela-sela pohon kelapanya Dasriah;
- Bahwa rumah Siti Beda ± 10 (sepuluh) meter dari lokasi/obyek sengketa, dan berada disisi kanan jalan jika berjalan kearah pantai/mangrove;
- Bahwa sekira tahun 1970an Saksi sering melihat nelayan dari Rangas biasa singgah berlabuh di dekat lokasi sengketa lalu mengambil kelapa dan kayu di lokasi tanahnya Mahmuda dan Andi Boi;
- Bahwa setahu Saksi, Siti Beda tidak mempunyai pohon kelapa, yang punya adalah Nasir;
- Bahwa isteri Mahmuda bernama Saodah, dan sepeninggal Mahmuda lokasi/tanah sengketa tersebut dikelola oleh Saodah, dan sepeninggal Saodah lokasi sengketa dikelola oleh Supiah;
- Bahwa pada tahun 1997 Supiah yang menguasai lokasi sengketa dan seingat Saksi saat itu ada pohon mangga golek dan pohon kelapa;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada penebangan pohon kelapa, dan pada saat penebangan yang menguasai lokasi adalah Supiah sehingga Supiah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian melaporkan penebangan pohon kelapa tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa setelah selesai penebangan tanah sengketa dikelola oleh Fitri, Mahyudi dan Supiah;
- Bahwa setahu Saksi Pak Ruslan (Tergugat) baru masuk mengelola lokasi tanah sengketa sekira sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dan Mahmud yang paling terakhir masuk lalu ikut mengelola lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah sengketa adalah Para Tergugat yaitu Ruslan dkk;

## 7. Saksi **Hardi**.

- Bahwa Saksi mengenal Supiah (Penggugat);
- Bahwa setahu Saksi obyek sengketa terletak di Baluno, Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa tanah sengketa tersebut batas-batasnya adalah:
  - Sebelah timur berbatas dengan jalan poros/rumah supiah;
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah Dasriah;
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Andi Boi;
  - Sebelah barat berbatas dengan pinggir laut;
- Bahwa Saksi pernah disuruh Supiah (Penggugat) untuk mengukur lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi disuruh mengukur lokasi tanah sengketa pada bulan Januari 2020;
- Bahwa yang menunjukkan batas-batas lokasi waktu Saksi mengukur lokasi tanah sengketa adalah Supiah (Penggugat);
- Bahwa didalam lokasi tanah sengketa ada pohon kelapa, pisang dan di tengahnya lokasi kosong tidak ada tanaman namun ada sumur tua yang kering;
- Bahwa Saksi mendengar peristiwa penebangan pohon kelapa milik Supiah yang ada di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Silsila Keluarga Sarombong/Po'o Kunnu' - Sapili tertanggal 21 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 03/DS-TS/IV/2020 tertanggal 13 April 2020, selanjutnya diberi tanda T-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **Siarah**.

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan tanah di Totolisi yaitu di daerah yang dulu namanya Kampung Rangas;
- Bahwa tanah terletak di Baluno, Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan batas-batasnya:
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Andi Boi;
  - Sebelah barat berbatas dengan laut;
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah Nasir/Siti Beda;
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah Andi Boi;
- Bahwa lokasi tanah sengketa milik Siti Beda yang diperolehnya dari bapaknya yang bernama Sarombong, Saksi mendengar hal ini dari Siti Beda sendiri dan juga Nasir serta Badariah;
- Bahwa Saksi diberitahu perihal kepemilikan tanah tersebut ketika Saksi singgah dan berlabuh di Kampung Rangas saat hendak pergi melaut namun cuacanya tidak baik, dan dilokasi sengketa tersebut Saksi biasanya meminta kelapa dan sabutnya kepada Siti Beda;
- Bahwa jika meminta kelapa, selain ada orang yang memanjat (namanya Yusri) biasanya Saksi juga yang memanjat pohon kelapanya Siti Beda;
- Bahwa sampai sekarang Yusri juga yang biasanya memanjat pohon kelapa di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi berlabuh di Kampung Rangas sekira tahun 1970 dan biasanya singgah di rumah Siti Beda sampai 4 (empat) hari namun tidak menginap, dan baru pergi ke laut mencari ikan memakai perahu sandeq yang ada layarnya setelah cuacanya bagus;
- Bahwa Saksi terakhir pergi melaut dan berlabuh di Kampung Rangas sekira tahun 1990 an, dan setelah tahun 1990an (setelah adanya kapal bermesin), Saksi tidak pernah ke lokasi sengketa lagi;
- Bahwa Saksi baru mengenal Siti Beda pada saat itu (singgah di rumahnya) dan Siti Beda tinggal di lokasi sengketa bersama dengan saudaranya;
- Bahwa setahu Saksi hanya rumah Siti Beda yang ada di lokasi sengketa sekira tahun 1970 an;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada sumur di perbatasan tanahnya Andi Boi;
- Bahwa dulu ada jalan setapak saya biasa lewat disitu tapi tidak dekat pohon mangga batas lokasi St.Beda;
- Bahwa sekira tahun 1970 di lokasi sengketa milik Siti Beda banyak tumbuh pohon kelapa yang dahulu ditanam orang tuanya Siti Beda dan menurut Siti Beda semua itu miliknya Siti Beda;
- Bahwa rumah Siti Beda tidak jauh dari pohon kelapa dan menghadap ke laut, dan ukuran rumah Siti Beda sekira 4 x 4 m<sup>2</sup> menghadap laut;
- Bahwa hasil kebun kelapa tersebut dibagi-bagi oleh Siti Beda bersama saudaranya, dan setahu Saksi saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa didalam lokasi sengketa selain pohon kelapa yang tumbuh ada juga pohon sukun, jeruk, dan pohon mangga;
- Bahwa Siti Beda pernah bercerita kepada Saksi jika tanahnya tersebut belum dibagi dengan saudara-saudaranya;
- Bahwa Siti Beda 6 (enam) bersaudara kandung yaitu Ma'datia, Nuhuria, Puhindong, Yahya, Nasir, dan Siti Beda;
- Bahwa setahu Saksi Siti Beda pernah menikah tetapi tidak mempunyai anak, sedangkan saudara kandung Siti Beda yang Saksi ketahui mempunyai anak adalah Madatia punya anak yang bernama Mahmud, Nuhuria punya anak yang bernama Mas'udin, Nasir punya anak yang bernama Dasriah, Puhindong punya anak yang bernama Siti Ada, dan Yahya punya anak yang bernama Ruwaeda, dan semua saudara Siti Beda tinggal di Totolisi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada kejadian penebangan kelapa di lokasi milik Siti Beda;

## 2. Saksi **Makmur**.

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan tanah di Totolisi yaitu di daerah yang dulu namanya Kampung Rangas;
- Bahwa tanah terletak di Baluno, Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan batas-batasnya:
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Andi Boi;
  - Sebelah barat berbatas dengan pinggir laut;
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah Siti Beda;
  - Sebelah timur berbatas dengan jalan poros;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Rangas, dan dahulu ketika melaut Saksi biasanya singgah di Totolisi untuk berlabuh sebelum pergi ke kalor memancing ikan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Pak Siarah biasanya berlabuh di Totolisi untuk mengambil pangkalan disitu dan perahu ditambatkan di pinggir laut;
- Bahwa sekira tahun 1970 ketika singgah/berlabuh di Totolisi, Saksi mengenal Siti Beda dan sering ke lokasi (rumah pondok Siti Beda) meminta kelapa sama kayu untuk dibawa pergi ke laut untuk dipakai memasak, namun sekira tahun 1990an Saksi tidak pernah lagi singgah di Totolisi karena sudah memakai kapal mesin;
- Bahwa dahulu ketika di Totolisi (lokasinya Siti Beda) Siti Beda bercerita jika ia mempunyai kelapa, dan biasanya Saksi meminta kelapa yang sudah dipanjat kepada Siti Beda;
- Bahwa Siti Beda juga pernah bercerita jika ia mendapatkan tanah tersebut dari bapaknya yang bernama Sarombong;
- Bahwa Siti Beda pernah bercerita jika ia 6 (enam) bersaudara kandung namun hanya 3 (tiga) orang yang Saksi ketahui yaitu Nasir, Yahya dan Ma'datia. Nasir memiliki anak yang bernama Dasria;
- Bahwa setahu Saksi, sekira tahun 1970an hanya rumah Siti Beda yang masuk didalam lokasi tanah sengketa, dengan posisi menghadap ke laut di dekat pinggir laut sekira 30 (tiga puluh) meter dari jalan poros, dan saat itu belum ada jalan setapak;
- Bahwa didalam lokasi sengketa dahulu ada pohon mangga dan menjadi batas tanah sengketa sebelah utara, serta pohon kelapa yang masih pendek namun sekarang sudah tinggi-tinggi;
- Bahwa di dalam lokasi Siti Beda dahulu ada sumur kecil yang airnya dipakai untuk mandi yang airnya diambil memakai timba yang terbuat dari tempurung kelapa;
- Bahwa dahulu yang sering memanjat pohon kelapa milik Siti Beda adalah Yusri (Papa Adi);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas lokasi sengketa pada tahun 1970 dan yang Saksi lihat sewaktu diantar Ruslan (Tergugat) ke lokasi tanah sengketa beberapa hari lalu masih sama;
- Bahwa Saksi melaut biasanya bersama dengan Saul, Siara dan Hasbi;
- Bahwa kondisi jalan poros Majene-Mamuju dahulu tidak seperti sekarang ini, masih kecil/sempit, sekira tahun 1990an baru ada jalanan tapi belum diaspal;
- Bahwa Saksi pernah mendengar peristiwa penebangan pohon kelapa di lokasi sengketa tersebut;

### 3. Saksi **Saul**.

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan tanah di Totolisi yaitu di daerah yang dulu namanya Kampung Rangas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah terletak di Baluno, Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan batas-batasnya:
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Andi Boi;
  - Sebelah barat berbatas dengan laut;
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah Sarombong;
  - Sebelah timur berbatas dengan jalan poros;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar dari Siti Bada, lokasi tanah sengketa yang terletak di Baluno, Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene adalah milik orang tuanya yang bernama Sarombong;
- Bahwa Saksi mengenal Siti Bada di Totolisi ketika ia singgah dari melaut dan sering berlabuh di dekat rumah Siti Bada di Kampung Rangas, Totolisi sekira tahun 1970;
- Bahwa Saksi melaut biasanya bersama dengan 5 (lima) orang temannya dengan memakai perahu layar mulai dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1990;
- Bahwa sekira tahun 1970an di lokasi sengketa tersebut ada rumahnya Siti Bada dengan ukuran 4 x 4 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Siti Bada pernah bercerita kalau ia 6 (enam) bersaudara dan yang Saksi ketahui hanya 3 (tiga) orang saja yaitu Hindon, Madatia dan Nasir;
- Bahwa Siti Bada mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya (Sarombong);
- Bahwa pada tahun 1970an belum ada jalan setapak di samping lokasi Siti Bada tapi sekarang sudah ada, dan saat itu rumah Siti Bada menghadap ke laut sekira 20 (dua) meter dari pinggir laut;
- Bahwa Siti Bada juga pernah bercerita kepada Saksi kalau di sebelah selatan lokasinya adalah tanahnya Andi Boi;
- Bahwa dahulu ada pohon mangga di dalam lokasi Siti Bada;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi sengketa milik Siti Bada sekira tahun 1990, dan setahu Saksi saat itu (tahun 1970an) Siti Bada tinggal sendiri dilokasinya karena belum punya suami;
- Bahwa Saksi mengenal Mahmud yaitu keponakan Siti Bada;
- Bahwa Sarombong mempunyai tanah juga di sebelah utara lokasi sengketa sampai ke kuburan;
- Bahwa tanah yang ditempati Siti Bada yang diperolehnya dari orang tuanya (Sarombong) belum dibagi-bagi bersama dengan saudara-saudaranya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi di lokasi sengketa hanya ada 1 (satu) rumah yaitu milik Siti Beda, dan Siti Beda tidak pernah berpindah-pindah dari lokasi tersebut;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 1992 sudah tidak ada rumahnya Siti Beda di lokasi sengketa tersebut, dan saat itu Siti Beda tinggal di rumahnya yang berada di Totolisi;
- Bahwa Siti Beda sudah meninggal dunia, dan Saksi tahunya dari orang Rangs;

#### 4. Saksi **Toraya**.

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan tanah di Totolisi yaitu di daerah yang dulu namanya Kampung Rangs;
- Bahwa tanah terletak di Baluno, Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan batas-batasnya:
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Andi Boi;
  - Sebelah barat berbatas dengan pinggir laut;
  - Sebelah utara berbatas dengan pekuburan;
  - Sebelah timur berbatas dengan jalan poros;
- Bahwa lokasi yang disengketakan setahu Saksi tanah miliknya Siti Beda dan Saksi mengetahui ini dari Siti Beda sekira tahun 1972;
- Bahwa Siti Beda memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Sarombong;
- Bahwa Siti Beda pernah bercerita jika lokasi sengketa yang ditempatinya tersebut merupakan milik bersama dengan 6 (enam) saudaranya;
- Bahwa Siti Beda 6 (enam) bersaudara dan yang Saksi tahu saudaranya yakni Nasir, Nuhuria, Puhindong, dan Yahya;
- Bahwa Saksi mengenal Siti Beda ketika ia pergi melaut dan singgah di Totolisi untuk mengambil air minum di dekat rumahnya Siti Beda dan meminta kelapanya, sehingga disitu Saksi bertemu dengan Siti Beda;
- Bahwa pada tahun 1970an tidak ada rumah lain selain rumah milik Siti Beda yang berada di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi biasanya berlabuh di Totolisi sampai sekira 10 (sepuluh) hari jika cuacanya tidak baik;
- Bahwa ketika melaut di Totolisi, Saksi biasanya bertemu dengan Pak Saul;
- Bahwa Saksi sering berlabuh dan singgah di lokasi obyek sengketa pada tahun 1972 dan terakhir singgah tahun 1992;
- Bahwa seingat Saksi dahulu dilokasi tanahnya Siti Beda banyak terdapat pohon kelapa dan sukun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Siti Bada dengan pinggir laut sekira 20 (dua puluh) meter, sedangkan jarak rumah Siti Bada dengan lokasi tanahnya Andi Boi sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada tahun 1992 di lokasi sengketa sudah tidak ada rumahnya Siti Bada namun Saksi biasa singgah di rumahnya Siti Bada di daerah Totolisi;
- Bahwa menurut Siti Bada, batas tanah miliknya ada pohon kelapa;
- Bahwa setahu Saksi, lokasi tanah sengketa tersebut saat ini dikuasai Para Tergugat (Ruslan, dkk);

## 5. Saksi **M. Yusri.**

- Bahwa Saksi tinggal di Totolisi sejak lahir;
- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan karena adanya permasalahan sengketa tanah yang terletak di Baluno, Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas tanah sengketa tersebut adalah:
  - Sebelah timur berbatas dengan jalan poros;
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah Sarombong;
  - Sebelah selatan berbatas tanah Andi Boi;
  - Sebelah barat berbatas dengan pinggir laut;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Sarombong, hal ini Saksi ketahui tahun 1979 dari anaknya Sarombong yang bernama Nasir ketika Saksi memanjat pohon kelapanya Nasir di kebun, dan katanya tanah tersebut sampai di pekuburan sebelah utara adalah milik orang tua Nasir yang bernama Sarombong;
- Bahwa anak Sarombong ada 6 (enam) orang yakni Nasir, Hindon, Dasria, Siti Bada, Yahya dan Nuhuria;
- Bahwa Mahmud anaknya Madatia, Ruslan anaknya Subaeda, Masudin anaknya Nuhuria, dan Dasriah anaknya Nasir;
- Bahwa tanah peninggalan Sarombong tersebut belum dibagi-bagi sama anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi mulai memanjat pohon kelapa milik Nasir (anak Sarombong) sejak tahun 1979 sampai tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 1974 ketika Saksi belum tamat SD, Saksi pernah disuruh membersihkan rumput oleh Nasir;
- Bahwa pada tahun 1979 Saksi pernah melihat Mahmuda namun Saksi tidak pernah melihat Mahmuda masuk ke lokasi lahan/tanah sengketa;
- Bahwa sekira tahun 1979 sudah ada rumah di lokasi sengketa yaitu rumah milik Siti Bada, rumahnya di sebelah barat dan menghadap laut,



dan jarak rumah Siti Beda dengan tanahnya Andi Boi sekira 15 m (lima belas meter) begitupun jarak ke pantai;

- Bahwa saat itu Siti Beda tinggal sendirian di obyek sengketa dan saudara-saudaranya yang sering datang ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa didalam obyek sengketa ada pohon mangga di pinggir jalan poros sudut sebelah utara;
- Bahwa sekita tahun 1970 Saksi pernah melihat orang-orang Rongas datang dan berlabuh dekat lokasi/obyek sengketa lalu masuk ke lokasi Siti Beda meminta kelapa sama kayu bakar;
- Bahwa sekira tahun 1970an jalan poros dilebarkan/ada pelebaran jalan;
- Bahwa dahulu sekira tahun 1979 didalam lahan/obyek sengketa banyak pohon kelapa dan pohonnya ada tulisannya/inisialnya, dan semua anak Sarombong yang 6 (enam) orang didalam obyek masing-masing punya pohon kelapa;
- Bahwa Siti Beda (anaknya Sarombong) juga memiliki pohon kelapa di dalam lokasi sengketa, begitu pula dengan semua anak-anak Sarombong, dan semua pohon kelapa anaknya Sarombong sudah pernah Saksi panjat pohon kelapanya;
- Bahwa disamping obyek sengketa sekarang ada jalanan menuju ke mangrove;
- Bahwa semenjak Saksi memanjat pohon kelapanya anak-anak Sarombong sampai sekarang tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Mahmud, Ruslan, dan Mas'udin baru masuk di lokasi/tanah sengketa sekira 5 (lima) - 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Ruslan menanam pohon kelapa, sedangkan Masudin mengelola tanah obyek sengketa di sebelah timur;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada peristiwa penebangan pohon kelapa di lokasi tanah sengketa, dan Saksi dipanggil untuk mengangkat pohon kelapa yang sudah dipotong-potong dan ia diminta juga menjadi saksinya;
- Bahwa yang menebang pohon kelapa namanya adalah Dahri, rencananya untuk tempat wisata dan pada saat itu tidak ada orang yang datang keberatan dan pohon kelapa yang ditebang milik Siti Beda dan saudara-saudaranya, Saksi mengetahuinya karena pada saat penebangan Saksi ada di lokasi tersebut;

6. Saksi **Sukri**.

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan tanah yang terletak di Baluno, Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan jalan poros;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Sarombong;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Andi Boi;
- Sebelah barat berbatas dengan pinggir laut;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang disengketakan tersebut miliknya Nasir dan saudara-saudaranya karena Saksi melihat di pohon kelapa ada tulisan DSR (Dasriah), selain itu pula Ruslan, Mas'udin, dan Mahmud juga memiliki pohon kelapa di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Siti Beda bahwa obyek sengketa tersebut miliknya Sarombong yaitu orang tua Siti Beda;
- Bahwa setahu Saksi anak Sarombong ada 6 (enam) orang yakni Nasir, Hindon, Dasria, Siti Beda, Yahya dan Nuhuria;
- Bahwa tahun 1975 Saksi sering ke lokasi obyek sengketa, dan bertemu dengan Siti Beda pada saat Saksi mau ambil makanan kambing di lokasi sudah ada rumah Siti Beda sehingga Saksi meminta ijin sama Siti Beda untuk mengambil makanan kambing;
- Bahwa tahun 1970an tidak ada orang lain di dalam obyek sengketa selain Siti Beda, dan rumah Siti Beda  $\pm$  15 (lima belas) meter disisi sebelah barat menghadap ke laut dekat mangrove;
- Bahwa dulu Siti Beda tinggal sendiri di dalam tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal Mahmuda yang tinggal di Totolisi  $\pm$  0,5 Km (nol koma lima) kilometer dari obyek sengketa, namun setahu Saksi Mahmuda tidak pernah mengelola tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang sering Saksi lihat mengelola obyek sengketa adalah Ruslan dan Mas'udin;
- Bahwa dahulu sampai sekarang di lokasi/obyek sengketa masih ada tulisan DSR (Dasriah) di pohon kelapa, pohon-pohon tersebut miliknya orang tuanya yaitu Nasir;
- Bahwa tahun 1970 pohon kelapa di dalam lokasi/obyek sengketa tingginya masih 10 m (sepuluh meter) tapi sekarang tingginya sudah 20 m (dua puluh meter);
- Bahwa di obyek sengketa ada pohon mangga;
- Bahwa yang menunjukan obyek sengketa kepada Saksi adalah Siti Beda, sedangkan batas obyek sengketa yang ada pohon sukunya ditunjukkan oleh Ruslan;
- Bahwa Ruslan sudah 10 tahunan mengelola lokasi/tanah obyek sengketa;
- Bahwa disamping tanah obyek sengketa di sebelah utaranya ada jalanan menuju ke mangrove;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lokasi/obyek sengketa dahulu dengan sekarang berbeda, dahulu lokasi/tanah obyek sengketa banyak pohon kelapanya namun sekarang pohon kelapa tersebut banyak yang sudah ditebang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada penebangan pohon kelapa di lokasi obyek sengketa untuk dibuat tempat/lokasi wisata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 9 April 2020, yang hasil Pemeriksaan Setempat tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dipersidangan masing-masing pihak telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Juni 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pengertian dan tujuan eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Bahwa dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), melainkan bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi. Bahwa eksepsi yang bukan menyangkut kompetensi absolut atau pun relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;



Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena:
  - a) Dalil Para Penggugat mengenai luas obyek sengketa sangat tidak relevan dengan fakta di lapangan, dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa seluas 2596 (dua ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi) sementara dalam dalil gugatannya Penggugat memiliki sebidang tanah kebun kelapa seluas 3049 (tiga ribu empat puluh sembilan meter persegi), kemudian dalam dalil gugatan Penggugat diuraikan pula penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I, II, III tersebut yang sangat jauh berbeda jika dijumlah secara keseluruhan dengan jumlah yang didalilkan dalam gugatan;
  - b) Tidak diketahui secara pasti kapan Mahmuda (orang tua Para Penggugat) menguasai atau menggarap obyek sengketa;
  - c) Tidak diketahui siapa yang menguasai (pemilik) obyek sengketa pada saat Penggugat keberatan pada tahun 1999, sementara Penggugat juga mendalilkan dan mengakui jika orang tua Tergugat I (Ma'datia) masuk menggarap obyek sengketa pada tahun 2001;
2. Bahwa gugatan Penggugat mengenai batas sebelah timur tidak benar milik Penggugat karena selama ini Penggugat tidak pernah menguasai atau menggarap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermatinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan/eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang kebenarannya tentu baru dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang nantinya akan diajukan oleh para pihak, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan pokok perkara incasu;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (incasu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V) karena menguasai tanah obyek sengketa berupa tanah kebun ± seluas 2596 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Baluno, Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan batas-batas:

- Utara : tanah kebun milik Hj. Dasriah (pj. 73 m);
- Timur : tanah milik Penggugat (pj. 29,20 m);
- Selatan : Tanah kebun milik A. Boi Pangalangi dan Jamaluddin (pj. 88 m);
- Barat : pinggir pantai (pj. 36,30 m).

Sebagai bagian dari sebidang tanah kebun kelapa seluas  $\pm 3049 \text{ m}^2$  (*tiga ribu empat puluh sembilan meter persegi*), yang terletak di Baluno, Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene yang merupakan harta peninggalan atau tanah warisan dari ayah Penggugat yang bernama Mahmuda;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat dengan menyatakan:

1. Bahwa gugatan Penggugat angka 1 dan 2 tidak berdasar hukum karena orang tua Penggugat (Mahmuda) tidak pernah menggarap/memiliki obyek sengketa, melainkan obyek sengketa tersebut adalah miliknya Tergugat I, II, III, IV dan V yang diperolehnya dan diwariskan dari orang tua/nenek mereka yang bernama Sarombong kepada anaknya dan sekarang dikuasai cucunya yaitu Tergugat I, II, III, IV dan V;
2. Bahwa sesuai dengan kenyataan obyek sengketa adalah bukan milik Para Penggugat apalagi dikatakan "memiliki tanah kebun kelapa sebagaimana disebutkan pada angka 3 dan 4 posita gugatan", karena jauh sebelum lahirnya Tergugat I, II, III, IV dan V pohon kelapa dan tanaman lainnya sudah ada diatas obyek sengketa;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat pada angka 5 dan 6 tidak benar, karena baik orang tua Para Penggugat maupun Para Tergugat sendiri tidak pernah menguasai atau menanam pohon kelapa atau tanaman lainnya yang ada diatas obyek sengketa, karena yang menanam adalah Siti Beda anak dari Sarombong, bahkan Siti Beda pernah memiliki rumah diatas obyek sengketa sekira tahun 1970an, dengan demikian nenek Tergugat I, II, III, IV dan V pernah menguasai/menghaki obyek sengketa dan faktanya sampai saat ini tetap dikuasai oleh keluarganya/ahli warisnya;
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 7 dan 8 hanyalah merupakan pengakuan agar seolah-olah dianggap sebagai miliknya dengan hanya berdasar pada keberatan mengenai penebangan 14 pohon kelapa yang dianggap sebagai miliknya kepada CV. Putra Tunggal yang terjadi pada



tahun 1999, hal ini bukanlah dasar bukti kepemilikan karena walaupun keberatan diterima tetapi tidak menambah nilai pembuktian oleh karena itu hanyalah merupakan simbol pengakuan yang tidak jelas, karena tidak didasari alat bukti kepemilikan yang sah menurut hukum;

5. Bahwa secara hukum sudah sangat jelas diakui oleh Para Penggugat sendiri bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat I, II, III, IV dan V hal ini sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat angka 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 yang menyebutkan Tergugat I, II, III, IV dan V menanam pohon kelapa atau tanaman lainnya diatas obyek sengketa;
6. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V adalah pemilik obyek sengketa yang dikuasai sejak puluhan tahun lalu dimulai dari neneknya sampai kepada cucunya, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum tidak berdasar adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan incasu telah dibantah oleh Para Tergugat, maka merujuk pada ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW yang merumuskan bahwa : *"Barang siapa mengatakan suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu"*, maka dengan demikian kedua belah pihak harus dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, maka untuk menentukan dalil siapa yang dianggap benar, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang relevan dengan dalil pokok gugatan Para Penggugat seperti dimaksud diatas akan saling dipertimbangkan dan dinilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa obyek sengketa incasu berupa tanah kebun ± seluas 2596 m<sup>2</sup> (*dua ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi*) terletak di Baluno, Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan batas-batas:

- Utara : tanah kebun milik Hj. Dasriah (*pj. 73 m*);
- Timur : tanah milik Penggugat (*pj. 29,20 m*);
- Selatan : Tanah kebun milik A. Boi Pangalangi dan Jamaluddin (*pj. 88 m*);
- Barat : pinggir pantai (*pj. 36,30 m*).

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai hak penguasaan atas tanah obyek sengketa berupa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kebun ± seluas 2596 m<sup>2</sup> (*dua ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi*) terletak di Baluno, Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan batas-batas:

- Utara : tanah kebun milik Hj. Dasriah (*pj. 73 m*);
- Timur : tanah milik Penggugat (*pj. 29,20 m*);
- Selatan : Tanah kebun milik A. Boi Pangalangi dan Jamaluddin (*pj. 88 m*);
- Barat : pinggir pantai (*pj. 36,30 m*).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Apakah benar tanah obyek sengketa berupa tanah kebun ± seluas 2596 m<sup>2</sup> (*dua ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi*) yang terletak di Baluno, Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene tersebut merupakan hak milik Para Penggugat sebagai harta peninggalan atau tanah warisan dari ayah Penggugat yang bernama Mahmuda?;
2. Apakah tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum karena tanpa didasari alas hak yang sah?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan kedua dalil sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-12 dan 7 (tujuh) orang Saksi yakni Hammadan, Tamsir, Jamaluddin Manorai, Raihan, Paulus Selan, S.Sos., MH., M Dahlan H, dan Hardi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil kepemilikan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tertanda P-1 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 68/DS-PTD/XI/1998 tertanggal 17 Nopember 1998, maka dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa Supiah dan Wahyuddin (anak dari Nurma) merupakan anak kandung Mahmuda dan sekaligus ahli waris yang berhak mewarisi sebidang tanah yang terletak di Baluno, Dusun Binanga, Desa Puttada, Kecamatan Sendana dengan batas tanah, sebelah utara tanahnya Nasir, sebelah selatan tanahnya A. Inor, sebelah timur jalan raya Majene-Mamuju, dan sebelah barat pinggir laut/pantai;



Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tertanda P-2 berupa Surat Penyaksian tertanggal 14 Januari 1999, dari bukti surat tersebut diketahui bahwa Jamaluddin, Harun Saleh, A Boy Pangalai, dan Hamaluddin AS mengetahui bahwa sebidang tanah yang di atasnya terdapat pohon kelapa yang terletak di Baluno, Dusun Binanga, Desa Puttada, Kecamatan Sendana yang telah ditebang oleh CV. Putra Tunggal sebanyak 14 (empat belas) pohon adalah milik Supiah dari ayahnya yang bernama Mahmuda yang mendapatkan warisan dari Jadaeni (neneknya Supiah) sebagai pemberian tokoh masyarakat yang bernama Turu' Daeng Pawali, dan bukti surat ini selain dinyatakan oleh para pihak tersebut juga diketahui oleh Kepala Dusun Binanga dan Kepala Desa Puttada;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tertanda P-3 berupa Pembayaran Pajak Tahun Piscoal 1983/1984 atas nama Mahmuda, dari bukti surat tersebut diketahui bahwa pajak atas tanah yang terletak di Desa Puttada, Kecamatan Sendana dengan Kohter No.46 tahun 1983-1984 atas nama Mahmuda telah dibayar pada tanggal 25-2-1984 sejumlah Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah), dan dari bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pembayaran pajak tahun piscoal atau surat petuk pajak bumi adalah bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah miliknya orang yang namanya tercantum dalam surat petuk pajak bumi tersebut, surat petuk pajak bumi yang diajukan dalam persidangan tersebut hanyalah merupakan suatu tanda, siapa yang harus membayar pajak dari tanah yang bersangkutan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 34 K/Sip/1960, tertanggal 3 Februari 1960), namun demikian bukti surat tersebut dapat menjadi persangkaan tentang hak kepemilikan atas sebidang tanah;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tertanda P-4 berupa Surat Pernyataan tertanggal 20-5-9, dari bukti surat tersebut diketahui bahwa Saodah menyatakan jika sebidang tanah yang terletak di Baluno yang di atasnya terdapat 14 (empat belas) pohon kelapa adalah benar miliknya Supiah yang diperolehnya dari ayahnya yang bernama Mahmuda dan bukan milik Haiyang;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tertanda P-5 berupa Penjelasan Singkat Seputar Surat Penyaksian tertanggal 17 Agustus 2017, dari bukti surat tersebut diketahui bahwa Turu' Daeng Pawali adalah kakeknya Jamaluddin Manorai benar telah memberikan tanah satu hamparan, sebagian kepada Jadaeni dan sebagian lagi kepada Sarombong;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tertanda P-6 berupa Undangan Nomor : 005/332/IX/2017 tanggal 25 September 2017, dari bukti surat tersebut diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 pukul 09.00 Wita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Camat Sendana telah diadakan pertemuan untuk mengklarifikasi perihal tindak lanjut mediasi persoalan tanah yang terletak di Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kecamatan Sendana;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tertanda P-7 berupa Undangan Nomor : 005/Udg/Ds-Bng/157/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, dari bukti surat tersebut diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 pukul 09.00 Wita bertempat di Kantor Desa Binanga telah diadakan pertemuan untuk mengklarifikasi perihal persoalan tanah yang terletak di Dusun Bo'di (Baluno), Desa Binanga;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tertanda P-8 berupa Surat Keterangan tertanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hardi, dari bukti surat tersebut diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 atas permintaan Supiah (Penggugat) Hardi telah melakukan pengukuran tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tertanda P-9 berupa Surat Keterangan Kesaksian tertanggal 1 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh A. Boy Pangalai, dari bukti surat tersebut diketahui asal mula kepemilikan dan penguasaan tanah sengketa sejak tahun 1972-1976 oleh Mahmuda (bapaknya Supiah) dan kebetulan tanah kebun A. Boy Pangalai berbatasan langsung dengan tanah kebun Mahmuda (tanah obyek sengketa) sampai saat ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tertanda P-10 berupa Surat Keterangan Kesaksian tertanggal 1 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yasma, dari bukti surat tersebut diketahui bahwa Yasma selaku tokoh masyarakat/ orang yang dituakan di Kampung Totolisi sekaligus mantan Kepala Dusun Totolisi Selatan periode 1990-2007 menerangkan asal mula kepemilikan dan penguasaan tanah sengketa sejak tahun 1957 oleh Mahmuda (bapaknya Supiah);

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tertanda P-11 berupa Surat Keterangan tertanggal 1 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yasma, dari bukti surat tersebut diketahui bahwa Yasma selaku tokoh masyarakat/ orang yang dituakan di Kampung Totolisi sekaligus mantan Kepala Dusun Totolisi Selatan periode 1990-2007 menerangkan asal-usul keluarga Sarombong, Hindong, dan Nuhuria;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tertanda P-12 berupa Surat Keterangan tertanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hardi, dari bukti surat tersebut diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan Supiah (Penggugat) Hardi telah melakukan pemotretan sumur bekas/sumur tua di tanah/kebun Supiah peninggalan Mahmuda;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat aquo, bukti surat tertanda P-2, P-4, P-5, P-8, P-9, P-10 dan P-11 dikategorikan surat dibawah tangan yang hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara aquo sepanjang berkaitan dan didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut, khususnya bukti surat tertanda P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, dan P-11 jika dihubungkan dengan keterangan saksi Hammadan, Tamsir, Jamaluddin Manorai, Raihan, Paulus Selan, S.Sos., M.H., M. Dahlan H, dan Hardi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta bahwa tanah yang disengketakan Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut terletak di Baluno, Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan batas-batas:

- Utara : tanah kebun milik Hj. Dasriah;
- Timur : tanah milik Penggugat;
- Selatan : Tanah kebun milik A. Boy Pangalangi dan Jamaluddin;
- Barat : pinggir pantai;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1, P-2, P-9 dan P-10 dan keterangan saksi Hammadan, Tamsir, Jamaluddin Manorai, Raihan dan M. Dahlan H juga telah jelas diketahui bahwa semasa hidupnya Mahmuda mempunyai 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang yakni Supiah dan Nurma, Supiah (Penggugat) masih hidup sampai saat ini, namun Nurma sudah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak laki-laki yaitu Wahyuddin, dan Supiah (Penggugat incasu) memperoleh tanah obyek sengketa sebagai harta peninggalan/tanah warisan tersebut secara turun temurun yaitu awalnya dari neneknya Supiah yang bernama Jadaeni lalu beralih ke Mahmuda (orang tua Supiah), dan kemudian beralih ke Supiah (Penggugat), dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari (Alm) Mahmuda yang karenanya berhak mewarisi harta peninggalan (Alm) Mahmuda incasu tanah obyek sengketa berupa tanah kebun  $\pm$  seluas 2596 m<sup>2</sup> (*dua ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi*) yang terletak di Baluno, Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tertanda P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, dan P-11 tersebut jika dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, khususnya saksi Hammadan, Tamsir, Jamaluddin Manorai, Raihan, Paulus Selan dan M Dahlan H yang saling bersesuaian satu dengan yang lain



diperoleh fakta bahwa tanah obyek sengketa tersebut miliknya Supiah yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Mahmuda. Bahwa semasa hidupnya Mahmuda mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Supiah dan Nurma. Bahwa menurut keterangan ibunya saksi Jamaluddin Manorai, dahulu ada orang yang namanya Turu' Daeng Pawali yang semasa hidupnya telah memberikan tanah kepada Jadaeni dan Sarombong, tanah yang diberikan kepada Jadaeni kemudian diberikan lagi kepada Mahmuda (anak kandungnya) dan yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa, sedangkan tanah yang diberikan kepada Sarombong berada di dekat kuburan atau berada di sebelah utara dari tanah obyek sengketa. Bahwa di lokasi sengketa ada pohon kelapa serta kebun ubi dan pisang yang ditanam oleh Mahmuda sekira tahun 1973. Bahwa dahulu diatas tanah obyek sengketa ada rumahnya Mahmuda dan Hammad, rumah Mahmuda di dekat laut sedangkan rumah Hammad di dekat jalan raya, bahkan rumah Mahmuda dan Hammad sudah ada/berdiri diatas tanah obyek sengketa sekira tahun 1957. Bahwa di lokasi sengketa ada pohon kelapa yang ditanam oleh Mahmuda. Bahwa Mahmuda kemudian pindah dari lokasi tanah sengketa karena ia mau menikah, dan setelah Mahmuda menikah, ia tinggal di Totolisi sehingga kemudian tanah obyek sengketa tersebut dikelola oleh Hama Sumang (kemenakan Mahmuda) namun sekira tahun 1990an setelah Hama Sumang bekerja ke Kalimantan, Supiah (Penggugat) melanjutkan mengelola/mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa sekira tahun 1970an Siti Beda tinggal dan mendirikan rumah di dekat laut ( $\pm$  10 meter dari tanah Mahmuda) dengan posisi menghadap laut, namun posisinya tidak termasuk kedalam tanah obyek sengketa ini/di luar tanah obyek sengketa. Bahwa Saksi kenal Sarombong yaitu ibunya Nasir dan Siti Beda serta neneknya Ruslan dan Mahmud. Bahwa kakeknya Jamaluddin Manorai yang bernama Paindo merupakan sepupu 1x nya Sarombong, sehingga Sarombong juga neneknya Jamaluddin Manorai. Bahwa dahulu di dekat tanah obyek sengketa ada jalan setapak yang berbatasan dengan tanahnya Nasir, namun jalan setapak tersebut saat ini sudah tidak begitu jelas lagi keberadaannya, dan Nasir memperoleh tanah yang berada di dekat obyek sengketa tersebut dari pemberian orang tuanya yaitu Sarombong. Bahwa dahulu Nasir (orang tuanya Dasriah) pernah disuruh Mahmuda untuk menanam pohon kelapa ditanahnya Mahmuda;

Menimbang, bahwa sekira tahun 2000 ada peristiwa penebangan pohon kelapa yang ada di lokasi sengketa, sehingga kemudian Supiah (Penggugat) melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, karenanya itu penebangan tersebut tidak dilanjutkan lagi. Bahwa penebangan pohon kelapa tersebut dilakukan karena tempat tersebut/lokasi obyek sengketa akan dijadikan tempat wisata, namun karena adanya laporan polisi tersebut maka obyek sengketa sampai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tidak menjadi tempat wisata. Bahwa tanahnya Mahmuda batas sebelah timurnya jalan raya memanjang sampai ke barat/laut, sebelah selatan ada tanahnya Andi Boi sampai batas utara yaitu tanahnya Sarombong (batasnya pohon mangga), dan sepeninggal Mahmuda, tanah obyek sengketa pernah dikelola oleh Supiah (Penggugat), namun saat ini telah dikuasai Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-2, P-4 dan P-5 serta keterangan Saksi Jamaluddin Manorai pun juga saling bersesuaian dengan kesaksian Yasma (vide bukti P-10) selaku Tokoh Masyarakat/Tetua Kampung Totolisi yang juga merupakan mantan Kepala Dusun Totolisi periode 1990 sampai tahun 2007 yang mengetahui kepemilikan Mahmuda atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1957 berikut batas-batas tanahnya mulai dari jalan raya sampai pinggir pantai, dan dari tanahnya A. Inor di sebelah selatan sampai tanahnya Nasir di sebelah utara. Bahwa saat itu Mahmuda menanam ubi dan kelapa di tanah obyek sengketa. Bahwa saat itu diatas tanah obyek sengketa selain rumahnya Mahmuda ada juga rumahnya Hammadan, rumah Mahmuda menghadap laut dan rumah Hammadan menghadap jalan raya. Bahwa di depan rumah Hammadan ada sumur air namun saat ini hanya tinggal bekasnya saja. Bahwa sekira tahun 1970an tidak jauh dari tanah obyek sengketa ( $\pm$  10 meter utara tanah sengketa) ada rumah yang ditempati Siti Beda yang berdiri diatas tanahnya Pak Nasir, sehingga setahu Yasma yang memiliki tanah dan pohon kelapa adalah Nasir dan bukan Siti Beda. Bahwa sekira tahun 1999 ada peristiwa penebangan pohon kelapa milik Supiah (Penggugat) yang ditanam di kebunnya di Baluno sehingga Supiah (Penggugat) melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Bahwa setelah peristiwa penebangan tersebut Supiah (Penggugat) dan anaknya serta Wahyuddin masih berkebun di tanah obyek sengketa. Bahwa sejak Yasma menjabat Kepala Dusun Totolisi Selatan (1990-2007) tidak pernah mendengar/mengetahui Mahmud dan Ruslan mengelola/menggarap tanah obyek sengketa, namun mereka masuk, menguasai dan menggarap sebagian tanah peninggalan Mahmudah sekira tahun 2012/2015 sampai sekarang. Bahwa menurut para tetua mengenai asal usul tanah obyek sengketa tersebut, diceritakan bahwa dahulu ada orang yang namanya Turu' Daeng Pawali yang semasa hidupnya telah memberikan tanah kepada Jadaeni dan Sarombong, tanah yang diberikan kepada Jadaeni kemudian diberikan lagi kepada Mahmuda (anak kandungnya) dan yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa, sedangkan tanah yang diberikan kepada Sarombong berada di dekat kuburan atau berada di sebelah utara dari tanah obyek sengketa, selanjutnya sebagaimana kesaksian Yasma (vide bukti P-11) diketahui perihal asal usul keluarga Sarombong, Hindong, dan Nuhuria sehingga selaku Tokoh Masyarakat/Tetua Kampung Totolisi yang juga merupakan mantan Kepala Dusun Totolisi periode 1990 sampai tahun 2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uraian keterangannya tersebut sangatlah jelas menegaskan perihal asal usul dalil kepemilikan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa incasu;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi Raihan pun bersesuaian dengan bukti surat tertanda P-9 yang dibuat dan ditanda tangani oleh A. Boy Pangalai yang mana A. Boy Pangalai merupakan suami Raihan yang tanahnya berbatasan langsung dengan lokasi obyek sengketa yaitu batas sebelah selatan, yang menerangkan pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya Supiah dan Wahyuddin (Para Penggugat) yang diperolehnya dari Mahmuda (bapaknya Supiah dan Neneknya Wayuddin). Bahwa menurut orang tuanya, Mahmuda mendapatkan tanah tersebut dari ibunya yang bernama Jadaeni, sedangkan Jadaeni mendapatkan tanah tersebut sebagai pemberian dari Turu' Daeng Pawali. Bahwa Mahmuda mengelola tanah tersebut sejak tahun 1973 sampai akhir tahun 1976 dengan menanam ubi, pisang, dan kelapa, juga ada pohon mangga dan sukun. Bahwa sekira tahun 1973 baru ada rumahnya Siti Beda yang dibangun diatas tanahnya Nasir dan letaknya  $\pm$  10 (sepuluh) meter di sebelah utara tanahnya Mahmuda di dekat pantai. Bahwa saat itu di tanahnya Nasir juga ada pohon kelapa. Bahwa semasa hidup, Mahmuda sendiri yang memanjat pohon kelapa, dan setelah ia meninggal dunia kebun tersebut dikelola istrinya dan Supiah (anaknya) namun yang biasa memanjat pohon kelapanya yaitu Yusri. Bahwa sekira tahun 1999 ada peristiwa penebangan pohon kelapa milik Supiah (Penggugat) yang ditanam di kebunnya di Baluno sehingga Supiah (Penggugat) melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Bahwa penebangan tersebut dimaksudkan untuk pembangunan tempat wisata, namun karena ada keberatan dari Supiah (Penggugat) maka tidak dilanjutkan lagi. Bahwa setelah peristiwa penebangan tersebut Supiah (Penggugat) dan anaknya serta Wahyuddin masih berkebun di tanah obyek sengketa hingga sekira tahun 2002 dengan menanam ubi, pisang, mangga, dan kelapa. Bahwa sekira tahun 2015 Mas'udin dan Ruslan masuk ke lokasi tanah sengketa kemudian menanam pakan ternak, lalu Mahmud masuk juga ke lokasi sengketa sekira tahun 2017 dengan menanam pohon kelapa. Bahwa A. Boy Pangalai juga pernah bertemu dan berbicara dengan anak-anak Sarombong yaitu Ma'datia (ibunya Mahmud), Ruwaeda (ibunya Ruslan), Nasir, dan Taha, mereka tidak pernah mengatakan tanah obyek sengketa adalah tanah mereka, bahkan mereka pun tidak menegur saat Supiah (Penggugat) dan anaknya yang bernama Fitri serta Wahyuddin membersihkan tanah obyek sengketa tersebut. Bahwa dahulu orang tua A. Boy Pangalai (Pa'bicara) menyuruh Nasir menanam pohon kelapa di kebun miliknya (sekarang milik A. Boy), Nasir sedikit melampaui batas saat menanam sehingga ada pohon kelapa Pa'bicara yang ditanam Nasir di kebunnya Mahmuda, sampai pohon kelapa itu besar dan berbuah Pa'bicara tidak mau mengambilnya, namun kemudian Nasir yang mengambilnya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ia meninggal dunia anaknya lah (Dasriah) yang mengambil kelapa tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah mempelajari dan mencermati bukti surat tertanda P-2, P-9, dan P-10, dihubungkan dengan keterangan saksi Tamsir, Jamaluddin Manorai, Raihan, Paulus Selan dan M Dahlan H, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa bukti-bukti tersebut mempunyai korelasi satu sama lain sebagai upaya Para Penggugat untuk menegaskan hak kepemilikannya atas tanah obyek sengketa incasu, yang mana dapat diketahui dengan jelas bahwa setelah terjadinya peristiwa penebangan 14 (empat belas) pohon kelapa yang berada diatas tanah obyek sengketa oleh CV. Putra Tunggal, senyatanya hanya Supiah (Penggugat-lah) yang kemudian merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Majene karenanya pula kegiatan penebangan tersebut tidak dilanjutkan sampai saat ini, disisi lain jika memang dalil sangkalan/jawaban Para Tergugat perihal hak kepemilikannya tersebut beralasan, maka incasu Siti Beda-lah yang seharusnya merasa keberatan atas penebangan 14 (empat belas) pohon kelapa tersebut, terlebih saat itu Siti Beda bertempat tinggal diatas tanah obyek sengketa. Bahwa selain itu pula saksi Tamsir menerangkan bahwa pernah ada pelebaran jalan, dimana ia dan Supiah mendapatkan ganti rugi atas pelebaran jalan tersebut, dan sepengetahuannya bagian jalan yang mendapatkan ganti rugi tersebut adalah tanah obyek sengketa aquo, dengan demikian maka setelah mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti incasu, Majelis Hakim semakin memperoleh persangkaan yang kuat perihal hak kepemilikan dan penguasaan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa, selain itu pula persangkaan kepemilikan atas tanah obyek sengketa incasu juga nampak dari telah dibayarnya pajak tanah obyek sengketa sebagaimana Pembayaran Pajak Tahun Piscal 1983/1984 atas nama Mahmuda dengan Kohter No.46 tahun 1983-1984 atas nama Mahmuda (vide bukti P-3), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat dan Saksi-saksi tersebut dapat mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat telah memiliki persesuaian sinergis yang secara hukum telah cukup memiliki kekuatan dan mendukung pembuktian, sehingga telah ternyata Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat incasu merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak berdasarkan alas hak yang sah;



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan keabsahan penguasaan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rangka menguatkan dalil bantahannya/sangkalannya tersebut, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 s/d T-2 dan 6 (enam) orang Saksi yakni Siarah, Makmur, Saul, Toraya, M. Yusri, dan Sukri;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tertanda T-1 berupa Silsilah Keluarga Sarombong/Po'o Kunnu' - Sapili tertanggal 21 Februari 2020, maka dari bukti surat tersebut dapat diketahui Silsilah keluarga Sarombong yang dibuat pada tanggal 21 Februari 2020 oleh Ruslansyah (Tergugat);

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tertanda T-2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 03/DS-TS/IV/2020 tertanggal 13 April 2020, maka dari bukti surat tersebut dapat diketahui anak/cucu selaku ahli waris dari (Almh) Sarombong;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat aquo, bukti surat tertanda T-1 dikategorikan surat dibawah tangan yang hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara aquo sepanjang berkaitan dan didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi Siarah, Makmur, Saul, Toraya, M. Yusri, dan Sukri diperoleh fakta bahwa lokasi tanah sengketa yang dahulu dinamakan Kampung Rangas tersebut adalah milik Siti Beda yang diperolehnya dari bapaknya yang bernama Sarombong. Bahwa sebagian besar Saksi yang diajukan Para Tergugat (Siarah, Makmur, Saul, dan Toraya) adalah nelayan sehingga pengetahuan mereka perihal kepemilikan tanah tersebut diperoleh ketika Para Saksi singgah dan berlabuh di Kampung Rangas didekat tanah obyek sengketa sekedar menunggu cuaca baik sembari meminta kelapa dan sabutnya serta air kepada Siti Beda. Bahwa jika meminta kelapa, biasanya yang memanjat adalah Yusri, bahkan sampai sekarang Yusri juga yang biasanya memanjat pohon kelapa di lokasi sengketa tersebut. Bahwa saat berlabuh di Kampung Rangas sekira tahun 1970, biasanya mereka singgah di rumah Siti Beda namun tidak menginap, dan baru pergi ke laut mencari ikan memakai perahu sandeq yang ada layarnya setelah cuacanya bagus. Bahwa Siti Beda tinggal di lokasi sengketa bersama dengan saudaranya. Bahwa mereka terakhir pergi melaut dan berlabuh di Kampung Rangas sekira tahun 1990 an, dan setelah tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990an (setelah adanya kapal bermesin) mereka tidak pernah ke lokasi sengketa lagi. Bahwa sekira tahun 1970 an hanya rumah Siti Beda yang ada di lokasi sengketa, dan waktu itu ada sumur di perbatasan tanahnya Andi Boi;

Menimbang, bahwa sekira tahun 1970 hanya ada rumah Siti Beda di tanah obyek sengketa, dan di tanah obyek sengketa milik Siti Beda tersebut banyak tumbuh pohon kelapa yang dahulu ditanam orang tuanya Siti Beda yang menurut Siti Beda semua itu miliknya. Bahwa rumah Siti Beda berukuran  $\pm 4 \times 4$  m<sup>2</sup> tidak jauh dari pohon kelapa dengan posisi di pinggir laut dan menghadap ke laut dengan jarak sekira 30 (tiga puluh) meter dari jalan poros. Bahwa sepengetahuan saksi M. Yusri, keberadaan Mahmud, Ruslan, dan Mas'udin di lokasi/tanah sengketa baru sekira 5 (lima) - 10 (sepuluh) tahun lalu. Bahwa ia dan saksi Sukri juga mengetahui perihal adanya peristiwa penebangan pohon kelapa di lokasi tanah sengketa, karena ia juga dipanggil untuk mengangkat pohon kelapa yang sudah dipotong-potong dan diminta juga menjadi saksinya. Bahwa sepengetahuannya yang menebang pohon kelapa namanya adalah Dahri, dan rencananya akan digunakan untuk tempat wisata dan pada saat itu tidak ada orang yang datang keberatan karena pohon kelapa yang ditebang tersebut milik Siti Beda dan saudara-saudaranya. Bahwa menurut saksi Sukri dahulu sampai sekarang di lokasi/obyek sengketa masih ada tulisan DSR (Dasriah) di pohon kelapa, pohon-pohon tersebut miliknya orang tuanya yaitu Nasir;

Menimbang, bahwa didalam lokasi sengketa selain pohon kelapa yang tumbuh ada juga pohon sukun, jeruk, dan pohon mangga, dan hasil kebun kelapa tersebut dibagi-bagi oleh Siti Beda bersama saudaranya, dimana saat itu tidak ada yang keberatan. Bahwa Siti Beda 6 (enam) bersaudara kandung yaitu Ma'datia, Nuhuria, Puhindong, Yahya, Nasir, dan Siti Beda. Bahwa Siti Beda pernah bercerita kepada jika tanahnya tersebut belum dibagi dengan saudara-saudaranya. Bahwa Siti Beda pernah menikah tetapi tidak mempunyai anak, sedangkan saudara kandung Siti Beda yang Saksi ketahui mempunyai anak adalah Madatia punya anak yang bernama Mahmud, Nuhuria punya anak yang bernama Mas'udin, Nasir punya anak yang bernama Dasriah, Puhindong punya anak yang bernama Siti Ada, dan Yahya punya anak yang bernama Ruwaeda (vide bukti T-1 dan T-2), dan semua saudara Siti Beda tersebut tinggal di Totolisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan relevansi bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat (vide bukti P-2, P-9, P-10, keterangan saksi Tamsir, saksi Jamaluddin Manorai, saksi Raihan, saksi Paulus Selan dan saksi M. Dahlan H) dan juga Para Tergugat (vide bukti T-1, T-2, keterangan saksi Siarah, Makmur, Saul, Toraya, M. Yusri dan Sukri),





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengkonstatir bahwa upaya para pihak menegaskan hak kepemilikannya atas tanah obyek sengketa incasu nampak setelah terjadinya peristiwa penebangan 14 (empat belas) pohon kelapa yang berada diatas tanah obyek sengketa oleh CV. Putra Tunggal, karena senyatanya hanya Supiah (Penggugatlah) yang kemudian merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Majene yang karenanya pula kegiatan penebangan tersebut tidak dilanjutkan sampai saat ini, disisi lain jika memang dalil sangkalan/jawaban Para Tergugat perihal hak kepemilikannya tersebut beralasan, maka incasu Siti Beda-lah yang seharusnya merasa keberatan atas penebangan 14 (empat belas) pohon kelapa tersebut, terlebih lagi berdasarkan keterangan Saksi-saksi Para Tergugat, saat itu Siti Beda bertempat tinggal diatas tanah obyek sengketa, atau dengan kata lain jikalau kemudian ada sangkalan dari Siti Beda/saudaranya atas pengakuan tanah obyek sengketa oleh Supiah tersebut maka tentu laporan/pengaduan dari Siti Beda/keluarganya pun ada dan penebangan pohon kelapa diatas tanah obyek sengketa aquo untuk pembuatan tempat wisata tetap berlangsung. Bahwa selain itu pula telah ternyata Para Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat (vide keterangan saksi Siarah, Makmur, Saul dan Toraya) sebagian besar adalah nelayan dari Rangas yang tidak mengetahui secara jelas asal usul tanah obyek sengketa incasu karena pengetahuan mereka hanyalah diperoleh dari Siti Beda dan atau keluarganya yang juga tidak mengetahui pasti asal usul tanah obyek sengketa incasu, terlebih lagi Para Tergugat tidak dapat membantah/menyangkal pembuktian perihal ganti rugi pelebaran jalan sebagaimana keterangan saksi Tamsir yang mengetahui jika Supiah mendapatkan ganti rugi atas pelebaran jalan diatas tanah obyek sengketa aquo, karenanya jelaslah bahwa Para Tergugat tidaklah dapat membuktikan perihal asal usul dan dasar penguasaan atas tanah obyek sengketa incasu;

Menimbang, bahwa selain itu pula setelah Majelis Hakim cermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat hanyalah silsilah dan keterangan ahli waris semata yang secara materiil tidak dapat digunakan untuk membuktikan alas hak penguasaan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa, karenanya cukup beralasan untuk menyatakan bahwa alas hak yang dimiliki Para Penggugat incasu telah cukup membuktikan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa, oleh karenanya pula dengan adanya kejelasan akan asal perolehan hak atas tanah obyek sengketa incasu, maka dalil Para Tergugat yang mempertahankan penguasaan atas tanah obyek sengketa patut dikesampingkan karena merupakan tindakan yang melawan hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait eksepsi-eksepsi Para Tergugat khususnya mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) oleh karena adanya perbedaan luas obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dan fakta di lapangan, Majelis Hakim berpendapat kiranya telah jelas adanya serta telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut diatas, selain itu dalil-dalil aquo telah ternyata secara formil tidaklah pula dapat Para Tergugat buktikan, terlebih lagi sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat baik Para Penggugat maupun Para Tergugat pada pokoknya membenarkan letak dan batas tanah obyek sengketa incasu, oleh karenanya jelas bahwa tidak ada perbedaan luas dan batas atas tanah obyek sengketa incasu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi ini tidak beralasan hukum karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan Para Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, karenanya Majelis Hakim menilai dalil-dalil sangkalan Para Tergugat incasu tidaklah beralasan hukum, karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut baru dapat ditentukan setelah seluruh petitum selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 gugatan Para Penggugat, oleh karena selama persidangan Majelis Hakim telah mempertimbangkan persesuaian alat bukti yang diajukan Para Penggugat baik surat maupun saksi, maka dengan demikian petitum ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 dan 4 gugatan Para Penggugat, oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim telah dinyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari (Alm) Mahmuda maka karenanya berhak mewarisi harta peninggalan (Alm) Mahmuda incasu tanah obyek sengketa berupa tanah kebun  $\pm$  seluas 2596 m<sup>2</sup> (*dua ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi*) yang terletak di Baluno, Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan demikian maka petitum angka 3 dan 4 tersebut beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 gugatan Para Penggugat, oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim telah dinyatakan adanya alas hak kepemilikan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa maka telah cukup membuktikan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa, oleh karenanya pula dengan adanya kejelasan akan asal perolehan hak atas tanah obyek sengketa incasu, maka tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah milik Para Penggugat dan mengambil hasil daripadanya adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian maka petitum tersebut beralasan hukum karenanya patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 gugatan Para Penggugat, oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim telah dinyatakan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, mengingat agar tuntutan hukum melalui gugatan aquo dapat terwujud dan tidaklah illusoir maka karenanya pula Para Tergugat (1,2,3,5) dihukum agar segera menyerahkan tanah sengketa a quo secara tanpa syarat dan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka petitum gugatan Para Penggugat ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 gugatan Para Penggugat, oleh karena selama persidangan tidak pernah dilakukan sita jaminan atas tanah obyek sengketa, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 gugatan Para Penggugat yang mana Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak perlu diperintahkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) karena upaya tersebut cukup dilaksanakan melalui eksekusi bila putusan incasu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 gugatan Para Penggugat yang memohon agar menyatakan putusan ini serta merta dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding, atau kasasi dari Tergugat, dengan berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv), dan SEMA No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No.4 Tahun 2001 tentang Permasalahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menjatuhkan putusan serupa itu, dengan demikian maka petitum gugatan Para Penggugat ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan untuk sebagian, maka sudah selayaknya agar menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Reglemen Hukum Acara untuk Luar Jawa dan Madura atau RBg, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dan berhak untuk mewarisi seluruh harta peninggalan (Alm) Mahmuda;
4. Menyatakan bahwa tanah kebun ± seluas 2596 m<sup>2</sup> (*dua ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi*) yang terletak di Baluno, Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan batas-batas:
  - Utara : tanah kebun milik Hj. Dasriah (*pj. 73 m*);
  - Timur : tanah milik Penggugat (*pj. 29,20 m*);
  - Selatan: Tanah kebun milik A. Boi Pangalangi dan Jamaluddin (*pj. 88 m*);
  - Barat : pinggir pantai (*pj. 36,30 m*).

adalah sah milik Para Penggugat yang diperoleh atas harta warisan peninggalan orang tua Para Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah milik Para Penggugat dan tanpa hak mengambil hasilnya merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat (1,2,3,5) segera menyerahkan tanah sengketa secara tanpa syarat dan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.748.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020, oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hernawan, S.H., M.H. dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mjn tanggal 4 Februari 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mukhtar Mursid, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hernawan, S.H., M.H..

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mukhtar Mursid, S.H.





Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 192.000,00
4. Sumpah	Rp. 325.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.1.010.000,00
6. Penerjemah	Rp. 75.000,00
7. Materai	Rp. 6.000,00
8. Redaksi	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp1.748.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).